



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, NIK 1302040401740002,
Tempat dan Tanggal Lahir Salimpat / 4 Januari 1974,
umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08221773xxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK 1302045106740004,
Tempat dan Tanggal Lahir Salimpat / 11 Juni 1974,
umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara e-court dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.KBr tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/44/V/96 pada tanggal 6 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, NIK 1302041803970001, lahir di Salimpat pada tanggal 18 Maret 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon telah dewasa mandiri dan menikah;
 - b. Anak Kedua, NIK 1302046207020002, lahir di Salimpat pada tanggal 22 Juli 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - c. Anak Ketiga, NIK 1302041902120001, lahir di Solok pada tanggal 19 Februari 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan pelajar dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab karena hal-hal sebagai berikut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, saat Pemohon menasehati Termohon agar lebih menghargai Pemohon, tetapi Termohon sering membangkang serta mengeluarkan kata kasar dan kotor dan Pemohon masih bertahan demi anak-anak Pemohon dengan Termohon serta Termohon pernah berjanji akan berubah namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi padahal Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon namun Termohon kurang bersyukur dan selalu marah-marah serta mengeluarkan kata yang tidak enak didengar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu Agustus 2023, disebabkan karena saat itu Pemohon pulang dari ladang setiba Pemohon di rumah Termohon langsung menuduh Pemohon berselingkuh dengan tetangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa tuduhan Termohon tersebut tidak benar, namun Termohon sudah tidak mau menerima penjelasan Pemohon. Bahwa masalah tuduhan Perselingkuhan Pemohon ini telah diselesaikan dengan masyarakat namun Termohon tetap tidak percaya, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 minggu, karena sikap dan perlakuan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediamn bersama hingga sekarang;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa pemberian nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak serta hutang di Bank dan di Koperasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis bertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sesuai dengan Kesepakatan Mediasi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis di dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/44/V/96 pada tanggal 6 Mei 1996;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, NIK 1302041803970001, lahir di Salimpat pada tanggal 18 Maret 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon telah dewasa mandiri dan menikah;
 - b. Anak Kedua, NIK 1302046207020002, lahir di Salimpat pada tanggal 22 Juli 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan petani dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - c. Anak Ketiga, NIK 1302041902120001, lahir di Solok pada tanggal 19 Februari 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan pelajar dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, saat Pemohon menasehati Termohon agar lebih menghargai Pemohon, tetapi Termohon sering membangkang serta mengeluarkan kata kasar dan kotor dan Pemohon masih bertahan demi anak-anak Pemohon dengan Termohon serta Termohon pernah berjanji akan berubah namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa yang sebenarnya Pemohon lah yang kurang menghargai Termohon layaknya seorang istri dari Pemohon bahkan Termohon lah yang sering berkata kasar dan kotor kepada Termohon dan Pemohon pernah berselingkuh sehingga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semakin tidak menghargai Termohon sebagai istri dari Pemohon;

- b. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi padahal Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon namun Termohon kurang bersyukur dan selalu marah-marah serta mengeluarkan kata yang tidak enak didengar kepada Pemohon. Bahwa yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi namun Termohon selalu bersyukur dengan yang diberikan Pemohon, tetapi Pemohon lah yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Termohon ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu Agustus 2023, namun tidak benar disebabkan karena saat itu Pemohon pulang dari ladang setiba Pemohon di rumah Termohon langsung menuduh Pemohon berselingkuh dengan tetangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa tuduhan Termohon tersebut tidak benar, namun Termohon sudah tidak mau menerima penjelasan Pemohon. Bahwa masalah tuduhan Perselingkuhan Pemohon ini telah diselesaikan dengan masyarakat namun Termohon tetap tidak percaya, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 minggu, karena sikap dan perlakuan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediamn bersama hingga sekarang. Bahwa yang sebenarnya Pemohon benar berselingkuh tetapi Pemohon tidak mau mengaku dan selalu membela diri dan sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon menjelek-jelekan Termohon ke keluarga Pemohon sehingga keluarga Pemohon tidak suka dengan Termohon;
6. Bahwa benar akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Bahwa yang berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanyalah keluarga Termohon;
8. Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan tetap meneruskan pokok perkara ini hingga selesai persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
 - b. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Ketiga serta nafkah 1 (satu) orang anak tersebut, serta hutang bersama semasa pernikahan yang disepakati untuk membayar secara bersama kepada pihak Bank sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun dan hutang bersama ke Koperasi sebanyak Rp. 13.682.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa benar Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Termohon ingin menuntut nafkah Madhiyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) karena selama Pemohon pergi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - d. Bahwa benar dengan telah disepakatinya pengasuhan 1 (satu) orang anak pada poin 10.b tersebut dibawah pengasuhan Termohon, maka

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;

- e. Bahwa benar Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak dalam cara dan waktu yang sewajarnya;
- f. Bahwa benar Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana pada poin 10.d tersebut setiap harinya minimal sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Termohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
- g. Bahwa benar Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana pada poin 10.c dan poin 10.f tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;
- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
9. Bahwa benar demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti disebutkan pada dalil angka 10, maka kiranya kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
10. Bahwa benar Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, namun Termohon keberatan untuk berpisah dengan Pemohon karena saat ini Pemohon dengan Termohon ada tanggung jawab besar terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon serta membayar hutang;

Dalam Rekonvensi

Termohon ingin menuntut nafkah Madhiyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) karena selama Pemohon pergi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi secara elektronik sesuai jadwal sidang yang telah disepakati pada tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi maka Termohon tidak dapat menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara elektronik sesuai jadwal sidang yang telah disepakati pada tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/V/96 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 06 Mei 1996, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor B.059/KUA.03.02.08/Pw.01/05/2024, tanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

1. Saksi Pertama Pemohon, NIK.1302040602850006, tempat tanggal lahir Aie Karuah, 06 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi sudah bertetangga sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu tentang pinjaman Pemohon dengan Termohon di Bank, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan hutang tersebut masih belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman Pemohon dengan Termohon pada Koperasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, Pemohon bekerja sebagai Petani di lahan sendiri dan kadang bekerja di lahan orang lain;
- 2. Saksi Kedua Pemohon, tempat tanggal lahir Air Keruh, tahun 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah hutang Pemohon dengan Termohon pada Bank maupun Koperasi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani yang bekerja di lahan sendiri dan kadang-kadang bekerja di lahan orang lain, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya yaitu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama Termohon**, NIK. 1302042901720002, tempat tanggal lahir Salimpat, 29 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai Paman Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Solok sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Saksi mengetahui itu saat Saksi ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa keluarga pernah mengupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di lahan sendiri dan Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang Pemohon dengan Termohon pada Bank dan Koperasi;
2. **Saksi Kedua Termohon**, NIK. 1302040110790004, tempat tanggal lahir Salimpat, 1 Oktober 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai adik kandung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sering ikut mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank BRI atas kesepakatan berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pinjaman Pemohon dan Termohon di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hutang Pemohon dengan Termohon di Koperasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani di lahan sendiri dan Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya sesuai jadwal persidangan yang telah disepakati tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di persidangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap dengan Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;
3. Bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kedua orang anak, dengan nilai sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta satu ratus ribu rupiah), nafkah Madhliyah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat untuk secara bersama-sama membayar hutang sebesar Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa sawah yang pernah disebutkan oleh Pemohon bukanlah milik Pemohon, tetapi sawah tersebut milik orang tua Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/V/96, tanggal 06 Mei 1996 (*vide P*). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan dalam laporannya tertanggal 22 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak berhasil sebagian yang kemudian akan dimasukkan dalam perubahan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni tahun 2022 disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi padahal Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi. CPM namun dalam laporannya tertanggal 22 Mei 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan dalam pokok perkara, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap akibat perceraian berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000; (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000; (seratus ribu rupiah) hak asuh satu orang anak pada Penggugat dan nafkah untuk anak sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya serta hutang bersama selama pernikahan pada Bank sebesar Rp800.000; (delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dan hutang pada Koperasi sebesar Rp13.682.000; (tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) akan dibayarkan bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 06 Mei 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor B.059/KUA.03.02.08/Pw.01/05/2024, tanggal 08 Mei 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon menerangkan tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon bersumber dari pengetahuan langsung Saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti menurut hukum;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“ atau telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dimana pasangan suami istri sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi padahal Pemohon telah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak 8 (delapan) bulan lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) angka [1] dan pasal 158 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsvansi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonsvansi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi menyelesaikan sengketa dalam rekonsvansi ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonsvansi ini adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvansi tentang hak nafkah lampau;

Menimbang, bahwa selama berpisah Penggugat Rekonsvansi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonsvansi, maka Majelis menilai tidak ada kewajiban Tergugat Rekonsvansi terhadap Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Petitum Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati pembayaran hutang kepada pihak Bank sebanyak Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dan hutang kepada Koperasi sebanyak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.682.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu) dibayarkan secara bersama sebagaimana yang tercantum di dalam kesepakatan Mediasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut diatas Majelis tidak mempertimbangkan lebih jauh cukup mengacu kepada kesepakatan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati Hak Asuh anak yang bernama Anak Ketiga berada dalam pengasuhan Termohon sebagaimana yang tercantum di dalam kesepakatan Mediasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak Majelis tidak mempertimbangkan lebih jauh cukup mengacu kepada kesepakatan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang diasuh oleh Termohon Majelis tidak mempertimbangkan lebih jauh cukup mengacu kepada kesepakatan Pemohon dengan Termohon yaitu sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya atau 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Biaya Perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan hutang bersama selama masa pernikahan kepada pihak Bank sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun dan hutang bersama kepada Koperasi sebanyak Rp13.682.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang disepakati untuk membayar secara bersama;
4. Menetapkan Hak Asuh (*hadlanah*) 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Ketiga, lahir di Solok pada tanggal 19 Februari 2012 berada dibawah pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - 5.1 Nafkah '*iddah*' Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa '*iddah*;
 - 5.2 Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5.3 Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5.4 Hutang kepada Bank sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan hutang kepada Koperasi sebanyak Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan/ atau membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (5.1), (5.2), (5.3) dan (5.4) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp159.000,00 (*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H** dan **Asmeilia, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Listya Rahma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 211./Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Listya Rahma, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)